



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 68 / Pdt.P / 2021 / PN-Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

Nama : **IRWAN HARUN;**
Tempat tanggal lahir : Limboto, 26 November 1983;
Alamat : Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto,
Kabupaten Gorontalo.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirawasta;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 22 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 22 September 2021 dengan Register Nomor : 68/Pdt.P/2021/PN-Lbo, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya Ayah dari Ananda Sri Wahyuni Harun yang menikah di Gorontalo, 07 September 2003;
2. Dikarunia Tiga orang anak bernama Sri Wahyuni Harun, Mohamad Ilham Harun, dan Fatmawati Harun Yang ketiganya Lahir pada tanggal 05 Maret 2004, 28 Desember 2009, dan 20 April 2015 di Gorontalo;
3. Bahwa Ananda Sri Wahyuni Harun telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Limboto No. **7501CLI1804200804181** tertanggal 02 Februari 2016 (Dua Februari Dua Ribu Enam Belas);
4. Bahwa Karena Ananda Sri Wahyuni Harun akan melakukan perekaman Pembuatan Kartu Tanda penduduk (E-KTP). Maka atas dasar alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, saya selaku ayah dari Ananda Sri Wahyuni Harun akan mengganti Bulan Kelahiran;

5. Bahwa kami telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Limboto untuk memperbaiki/menganti Bulan kelahiran tersebut akan tetapi di sarankan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Dahulu;
6. Bahwa saya selaku Ayah dari Ananda Sri Wahyuni Harun bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini dengan batas kemampuan saya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak/Ibu Pengadilan Negeri Limboto Kelas 1B berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan dari kami Sri Wahyuni Harun;
2. Menyatakan Sah/Benar Perubahan/Pengantian Bulan Kelahiran dari Ananda Sri Wahyuni Harun Semula tertulis dan terbaca Kab. Gorontalo 05 Mei 2004 menjadi 05 Maret 2004;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Limboto Setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan. Untuk itu dan Selanjutnya memperbaiki/mengganti Bulan kelahiran dari Ananda Sri Wahyuni Harun, Kab. Gorontalo 05 Mei 2004 menjadi 05 Maret 2004 pada Akta Kalaahiran No. **7501CLI1804200804181** Tertanggal : 02 Februari 2016.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disahkan dan dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu :

1. Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7501012611830001 an. IRWAN HARUN, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor :402/31/IX/2003, yang diberi tanda bukti P-2;



3. Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga an. IRWAN HARUN No.K.75010174358, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7501CLI1804200804181 an. SRI WAHYUNI HARUN, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai asli, Ijasah Sekolah Dasar Negeri 1 Limboto Kabupaten Gorontalo an. SRI WAHYUNI HARUN, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai asli, Ijasah Sekolah MTs Negeri 1 Kabupaten Gorontalo an. SRI WAHYUNI HARUN, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. SALMA HINELO, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan keponakan saksi yang bernama SRI SUSANTI WAJIPALU pada tahun 2003 dan telah memiliki 3 (tiga) anak yang bernama SRI WAHYUNI HARUN, MOHAMAD ILHAM HARUN dan FATMAWATI HARUN;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar penulisan Bulan Lahir anak Pemohon yang bernama SRI WAHYUNI HARUN diperbaiki dari Bulan Mei menjadi Bulan Maret;
 - Bahwa saksi mengetahui SRI WAHYUNI HARUN lahir pada tanggal 5 Maret 2004 di Limboto dengan dibantu tetangga yang bukan medis;
 - Bahwa SRI WAHYUNI HARUN tidak memiliki Surat Kenal Lahir;
 - Bahwa pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis Bulan Lahir SRI WAHYUNI HARUN adalah Bulan Mei, sedangkan pada Ijasah Sekolah Dasar dan ijazah MTs SRI WAHYUNI HARUN tertulis Bulan Lahir SRI WAHYUNI HARUN adalah Bulan Maret;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada perbedaan penulisan Bulan Lahir SRI WAHYUNI HARUN;
 - Bahwa perbedaan penulisan Bulan Lahir SRI WAHYUNI HARUN telah menimbulkan kesulitan bagi Pemohon saat mengajukan permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi SRI WAHYUNI HARUN yang pada tahun ini berusia 17 tahun;



- Bahwa data anak-anak Pemohon lainnya tidak ada yang berbeda/bermasalah;
- Bahwa Pemohon memohon Penetapan Pengadilan agar pengurusan administrasi kependudukan Pemohon tidak mengalami hambatan demi masa depan Pemohon yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. NURHAIDA HINELO, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan keponakan saksi yang bernama SRI SUSANTI WAJIPALU pada tahun 2003 dan telah memiliki 3 (tiga) anak yang bernama SRI WAHYUNI HARUN, MOHAMAD ILHAM HARUN dan FATMAWATI HARUN;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar penulisan Bulan Lahir anak Pemohon yang bernama SRI WAHYUNI HARUN diperbaiki dari Bulan Mei menjadi Bulan Maret;
- Bahwa saksi mengetahui SRI WAHYUNI HARUN lahir pada tanggal 5 Maret 2004 di Limboto dengan dibantu tetangga yang bukan medis;
- Bahwa SRI WAHYUNI HARUN tidak memiliki Surat Kenal Lahir;
- Bahwa pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis Bulan Lahir SRI WAHYUNI HARUN adalah Bulan Mei, sedangkan pada Ijazah Sekolah Dasar dan ijazah MTs SRI WAHYUNI HARUN tertulis Bulan Lahir SRI WAHYUNI HARUN adalah Bulan Maret;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada perbedaan penulisan Bulan Lahir SRI WAHYUNI HARUN;
- Bahwa penerbitan Kutipan Akta Kelahiran SRI WAHYUNI HARUN ternyata pada Bulan Februari 2016 sedangkan penerbitan Kartu Keluarga Pemohon ternyata pada Bulan Oktober 2016;
- Bahwa perbedaan penulisan Bulan Lahir SRI WAHYUNI HARUN telah menimbulkan kesulitan bagi Pemohon saat mengajukan permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi SRI WAHYUNI HARUN yang pada tahun ini berusia 17 tahun;
- Bahwa data anak-anak Pemohon lainnya tidak ada yang berbeda/bermasalah;



- Bahwa Pemohon memohon Penetapan Pengadilan agar pengurusan administrasi kependudukan Pemohon tidak mengalami hambatan demi masa depan Pemohon yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon bernama IRWAN HARUN (P-7) dan saksi-saksi saling mengenal;
2. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan SRI SUSANTI WAJIPALU pada tahun 2003 dan telah memiliki 3 (tiga) anak yang bernama SRI WAHYUNI HARUN, MOHAMAD ILHAM HARUN dan FATMAWATI HARUN;
3. Bahwa benar anak Pemohon yang bernama SRI WAHYUNI HARUN lahir pada tanggal 5 Maret 2004 di Limboto dengan dibantu tetangga yang bukan medis;
4. Bahwa benar didalam kutipan akta kelahiran dan dalam kartu keluarga tertulis SRI WAHYUNI HARUN adalah anak dari IRWAN HARUN (Pemohon) dan SRI SUSANTI WAJIPALU demikian juga keterangan saksi-saksi membenarkan hal tersebut;
5. Bahwa benar pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis Bulan Lahir SRI WAHYUNI HARUN adalah Bulan Mei;
6. Bahwa benar perbedaan penulisan Bulan Lahir SRI WAHYUNI HARUN telah menimbulkan kesulitan bagi Pemohon saat mengajukan permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi SRI WAHYUNI HARUN yang pada tahun ini berusia 17 tahun;
7. Bahwa benar perbedaan penulisan Tahun Lahir Pemohon telah menimbulkan kesulitan bagi Pemohon saat melamar pekerjaan di Pemda Kabupaten Gorontalo;
8. Bahwa benar Pemohon memohon Penetapan Pengadilan agar pengurusan administrasi kependudukan Pemohon tidak mengalami hambatan demi masa depan Pemohon yang lebih baik;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam Petitum Pemohon memohon "Perubahan/Pergantian" akta catatan sipil. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 31 mengenai Pelayanan Catatan Sipil tidak ada "Perubahan/Pergantian" melainkan "Pembetulan" atau "Pembatalan". Oleh karena itu Pengadilan menganggap yang dimaksud Pemohon sebagai "Perbaikan" adalah "Pembetulan" atau "Pembatalan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa alasan dari Pemohon memohon Pembetulan penulisan pada akta catatan sipil yaitu Kutipan Akta Kelahiran adalah karena Pemohon mengalami hambatan administrasi akibat adanya perbedaan penulisan Bulan Lahir anak Pemohon yang bernama SRI WAHYUNI HARUN. Pada akta catatan sipil yaitu Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki anak Pemohon yang bernama SRI WAHYUNI HARUN Nomor : 7501CLI1804200804181 (P-1) tertulis Bulan Lahir adalah Bulan Mei, padahal menurut keterangan saksi-saksi menerangkan SRI WAHYUNI HARUN lahir pada Bulan Maret;

Menimbang, bahwa didalam keterangan saksi-saksi menyatakan anak Pemohon yang bernama SRI WAHYUNI HARUN tidak memiliki Surat Kenal Lahir dan pada bukti P-1 telah diterbitkan pada Bulan Februari 2016 dan bukti P-2 diterbitkan pada Bulan Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menerbitkan Akta Kelahiran maka diperlukan diantaranya Kartu Keluarga yang telah ada sebelum Akta Kelahiran sehingga dengan demikian maka seharusnya Kartu Keluarga terbit dahulu agar menjadi dasar diterbitkannya Akta Kelahiran. Namun, berdasarkan bukti surat yang ada ternyata Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SRI WAHYUNI HARUN (bukti P-1) telah diterbitkan pada Bulan Februari 2016 sebelum Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-2) yang baru diterbitkan pada Bulan Oktober 2016. Hal tersebut menunjukkan adanya prosedur yang tidak sah dalam menerbitkan akta catatan sipil yaitu Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama



SRI WAHYUNI HARUN, maka kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran tersebut bertentangan dengan hukum sehingga harus dibatalkan agar dapat dilakukan Pembetulan Bulan Lahir dari Bulan Mei menjadi Bulan Maret;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SRI WAHYUNI HARUN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2016 telah dibatalkan maka Pemohon memerlukan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SRI WAHYUNI HARUN yang baru

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo agar mencatat Pembatalan Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SRI WAHYUNI HARUN dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditetapkan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat, Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pembatalan Kartu Keluarga Pemohon No.K.75010174358 dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SRI WAHYUNI HARUN Nomor 7501-LT-02032012-0051;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo agar mencatat dalam register yang tersedia untuk itu.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 oleh IMELDA INDAH, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh YOHAN MAHMUD, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

YOHAN MAHMUD, S.H.

IMELDA INDAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara No.39/Pdt.P/2021/PN.Lbo

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan/Relas	: Rp.100.000,00
4. PNBP Panggilan/Relas	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
JUMLAH	: Rp.230.000,00